

## **Kepastian Hukum *Business Judgment Rule* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan**

### ***Legal Certainty of The Business Judgment Rule In Providing Legal Protection For The Company's Directors***

**Lina Husnul Khairiyah, Heru Sugiyono**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
2210611440@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### ***Abstract***

*This study aims to examine legal certainty and the accountability of directors in making business decisions through the application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The background of this research stems from the high risk of criminalization against directors who act in a business capacity, even though they have acted in good faith. The urgency of this research lies in the need for legal certainty that can provide protection for directors so that they remain bold in making strategic decisions without fear of legal threats. This study uses a normative juridical method with a case approach, namely Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst related to LNG procurement by Pertamina. The results of the analysis show that the BJR doctrine has the potential to provide legal protection for directors, as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest. However, this protection is conditional because it can still be set aside in the event of a violation of the principles of GCG and fiduciary duty. In Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, BJR's defense was rejected due to procedural violations, such as the absence of approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as well as the absence of adequate risk assessment and technical analysis. The novelty of this study lies in its normative analysis of the application of BJR in criminal cases involving state-owned enterprises, which has not been widely studied in Indonesian legal literature. The consistent application of GCG and fiduciary duty principles is key to achieving legal certainty and protecting directors from future legal risks.*

**Keywords:** *Business Judgment Rule; Fiduciary Duty; Good Corporate Governance; Legal Certainty*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dan pertanggungjawaban direksi dalam mengambil keputusan bisnis melalui penerapan doktrin *Business Judgment Rule (BJR)*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kriminalisasi terhadap direksi yang bertindak dalam kapasitas bisnis meskipun telah beritikad baik. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi direksi agar tetap berani mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan kasus, khususnya melalui Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terkait pengadaan LNG oleh Pertamina. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa doktrin BJR berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi direksi, sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut bersifat kondisional karena tetap dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip GCG dan *fiduciary duty*. Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pembelaan BJR ditolak karena terdapat pelanggaran prosedural, seperti ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta absennya kajian risiko dan analisis teknis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap penerapan BJR dalam perkara pidana korporasi BUMN, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Penerapan prinsip GCG dan *fiduciary duty* secara konsisten menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan direksi dari risiko hukum di masa mendatang.

**Kata kunci:** *Business Judgment Rule; Kepastian Hukum; Fiduciary Duty; Good Corporate Governance*

## 1. PENDAHULUAN

*Business Judgment Rule* (BJR) merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum korporasi modern yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis.<sup>1</sup> Doktrin ini berakar dari sistem *common law* dan berfungsi sebagai batas antara kesalahan bisnis yang wajar (*business error*) dan kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam hukum Indonesia, konsep BJR memiliki relevansi erat dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena memberikan jaminan bahwa direksi yang bertindak dengan iktikad baik dan kehati-hatian tidak dapat dikriminalisasi atas keputusan bisnis yang gagal. Namun, dalam praktiknya, penerapan BJR masih menghadapi persoalan normatif dan yurisprudensial, terutama terkait batasan antara kesalahan manajerial dan tindak pidana korupsi pada BUMN. Kondisi ini menimbulkan *research gap* yang penting untuk dikaji, yaitu sejauh mana doktrin BJR mampu memberikan kepastian hukum bagi direksi di Indonesia.

Dalam dunia bisnis yang dinamis, direksi perseroan dihadapkan pada berbagai keputusan strategis yang dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan perusahaan. Kepastian hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan direksi yang diambil dengan iktikad baik dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.<sup>2</sup> Hal ini penting untuk mendorong keberanian dalam pengambilan keputusan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Salah satu mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan tersebut adalah doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan iktikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan dengan kehati-hatian yang wajar. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan doktrin ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam membedakan antara kerugian bisnis yang wajar dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Prasetio dalam jurnalnya, perbedaan dan ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum serta menimbulkan risiko bagi direksi saat membuat keputusan bisnis, terutama karena dalam pelaksanaannya doktrin BJR kerap tidak diperhatikan.<sup>3</sup>

Hal ini terlihat dalam kasus Galaila Karen Kardinah, yang juga dikenal dengan nama Karen Agustiawan, pernah menjabat sebagai direktur utama di PT Pertamina selama periode 2009-2014, yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*) dari perusahaan *Corpus Christi Liquefaction LLC* asal

---

<sup>1</sup> G. P. Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan.," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 14(1), 59– (2019).

<sup>2</sup> Dinamika Tata Kelola Perusahaan: Hubungan Antara Dewan Direksi Dan Strategi Organisasi. *Sibatik Journal*, 4(8), 2025–2037.d/3237/1326

<sup>3</sup> Prasetio Prasetio, "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn.," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 26, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v1i2.734>.

Amerika Serikat.<sup>4</sup> Dalam kasus tersebut, Karen didakwa membuat keputusan sepihak tanpa kajian kelayakan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Dewan Komisaris, serta tidak melibatkan prosedur formal lainnya. Akibat tidak dilaksanakannya prosedur yang semestinya, keputusan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait terpenuhinya unsur kehati-hatian dan iktikad baik dalam pengambilan keputusan oleh direksi. Meskipun secara substansi keputusan tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan, kurangnya dokumentasi yang mendukung serta ketiadaan persetujuan dari RUPS menjadi titik krusial dalam penilaian yuridis terhadap tindakan direksi.

Menurut Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor Perkara 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Karen Agustiawan dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun serta denda sebesar lima ratus juta rupiah, dengan ketentuan pidana kurungan pengganti selama tiga bulan sebagai alternatif.<sup>5</sup> Kasus ini menjadi titik penting dalam memahami penerapan BJR, terutama dalam menilai apakah tindakan direksi yang dianggap sebagai keputusan bisnis atau sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Isu utamanya terletak pada pertanyaan apakah tindakan Karen benar-benar dilakukan dengan iktikad baik sebagaimana disyaratkan pada Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa direksi diwajibkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan niat baik dan tanggung jawab penuh. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, karena tanpa parameter yang objektif dan jelas, direksi berisiko dikriminalisasi meskipun telah bertindak guna kepentingan perusahaan.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu perlindungan hukum melalui BJR sangat bergantung pada pembuktian dimana keputusan yang dibuat dalam dunia bisnis didasarkan pada iktikad baik dan penuh kewaspadaan. Dalam kasus PT Pertamina, meskipun tidak ditemukan konflik kepentingan langsung, kurangnya analisis risiko dan justifikasi bisnis yang kuat menjadi faktor yang melemahkan posisi hukum direksi. Maka dari itu penerapan prinsip BJR yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang melibatkan direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), haruslah memerlukan pemeriksaan mendalam berkenaan dengan tindakan direksi pada konteks *fiduciary duty*.<sup>7</sup> Kondisi ini menimbulkan problem yuridis mengenai batas perlindungan hukum bagi direksi BUMN yang bertindak dalam kapasitas bisnis, namun tetap berpotensi dijerat dengan pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, diperlukan standar evaluasi yang jelas terhadap keputusan bisnis direksi. Standar ini harus mencakup penilaian terhadap proses

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Duduk Perkara Dugaan Korupsi LNG Pertamina Hingga Ahok Diperiksa," 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250110183959-12-1185953/duduk-perkara-dugaan-korupsi-lng-pertamina-hingga-ahok-diperiksa/amp>.

<sup>5</sup> "Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst," hal 777

<sup>6</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah et al., "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 22, 2022): 143–58, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922>.

<sup>7</sup> Prasetyo, "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn."

pengambilan keputusan, termasuk analisis risiko, konsultasi dengan pihak terkait, dan dokumentasi yang memadai. Tanpa standar yang jelas, direksi berisiko menghadapi tuntutan hukum meskipun telah bertindak dengan iktikad baik. Dengan demikian, penerapan prinsip BJR penting diterapkan guna pertanggungjawaban direksi perseroan, dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan.<sup>8</sup> Lebih lanjut, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam membahas *Business Judgment Rule* (BJR) dan tanggung jawab direksi, serta mengakui pentingnya prinsip BJR dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi.

Penelitian Prasetio (2021) menyoroti dilema penerapan BJR dalam transaksi komersial BUMN, khususnya terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN karena penerapan doktrin BJR sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Penulis menekankan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, manajemen risiko yang prudent, dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan *fiduciary duty* direksi.<sup>9</sup> Namun demikian, kekurangan dari penelitian ini ialah minimnya data empiris dan contoh kasus konkret yang dapat memperkuat argumentasi. Tulisan ini juga belum mengulas penerapan doktrin BJR di tingkat peradilan atau membandingkannya dengan praktik negara lain yang lebih mapan seperti Amerika Serikat, tempat doktrin ini berasal. Meski demikian, Penelitian ini tetap memiliki nilai strategis karena memberikan landasan normatif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Sementara itu, Wildayanti (2022) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus pada perkara Hotasi D.P. Nababan, mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (BUMN), yang awalnya dibebaskan karena menerapkan prinsip BJR namun akhirnya dihukum di tingkat banding. Kasus tersebut menunjukkan inkonsistensi penerapan BJR antar tingkatan peradilan dan lemahnya pemahaman hakim terhadap konsep ini. Menurut Wildayanti, hambatan utama penerapan BJR antara lain kurangnya sosialisasi prinsip BJR kepada penegak hukum, disharmoni peraturan perundang-undangan, serta ketidakjelasan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.<sup>10</sup> Namun penelitian yang ditulis oleh Wildayanti dan Salenda masih memiliki kekurangan yaitu hanya menyinggung prinsip iktikad baik dan kehati-hatian tanpa mengaitkannya dengan GCG atau *fiduciary duty* secara komprehensif dan hanya merujuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) tanpa pembaruan pada UU BUMN atau regulasi GCG terbaru.

---

<sup>8</sup> Hamidin, Siswantari Pratiwi, and Hartono, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)," *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>.

<sup>9</sup> Prasetio, "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial Bumn."

<sup>10</sup> Wildayanti and Kasjim Salenda, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 503–19, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>.

Penelitian lain oleh Silitonga(2022) fokus pada analisis putusan pengadilan terkait penerapan BJR dalam konteks tanggung jawab perdata direksi.<sup>11</sup> Namun, penelitian ini belum menyinggung konteks BUMN yang memiliki kompleksitas berbeda dengan perusahaan swasta. Meski begitu, secara substantif, penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih sangat tergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap unsur kehati-hatian dan niat baik direksi. Namun penelitian yang ditulis oleh Silitonga, Sunarmi, dan Siregar masih memiliki kekurangan yaitu hanya menyebut GCG dan *fiduciary duty* secara sekilas dalam hal pelanggaran direksi, tanpa menguraikan Prinsip GCG (*transparency, accountability, responsibility, independence, fairness*) dan keterkaitannya dengan BJR dalam praktik korporasi modern.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus kajiannya dan sudut pandang. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan prinsip BJR dengan mengkaji secara khusus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi perusahaan serta bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam literatur hukum korporasi, terutama dalam mengeksplorasi penerapan prinsip BJR secara adil, proporsional, dan konsisten dalam praktik pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji secara mendalam mengenai jaminan kepastian hukum dan bentuk pertanggungjawaban direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, serta memberikan rekomendasi untuk penerapan prinsip BJR yang lebih efektif dan berkeadilan dalam konteks hukum korporasi di Indonesia.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif yang mengacu pada pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai tanggung jawab direksi serta prinsip BJR seperti, UUPT, UU BUMN dan peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan studi kasus juga diterapkan dalam penelitian ini guna memperdalam analisis terhadap penerapan BJR.<sup>12</sup> Studi kasus yang digunakan yaitu keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang menyangkut mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan.

---

<sup>11</sup> Elia Fransisco Silitonga, Sunarmi, and Mahmud Siregar, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 86–95, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.25>.

<sup>12</sup> Heru Sugiyono and Jeremy Pardede, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 453–72.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari studi pustaka, dengan mempelajari berbagai sumber bacaan yang sesuai dengan penelitian.<sup>13</sup> Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>14</sup> Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan peraturan, dan mengkaji penerapannya dalam praktik guna menemukan prinsip dan argumentasi hukum yang relevan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kepastian Hukum *Business Judgment Rule* dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Pengadaan LNG oleh PT Pertamina**

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin agar hukum dapat dipahami secara jelas dan diterapkan secara konsisten. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum tercermin dalam norma hukum yang dirumuskan dengan benar dan tidak menimbulkan tafsir ganda, sehingga masyarakat dapat memahami serta mematuhi hukum tanpa keraguan.<sup>15</sup> Prinsip ini juga memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada hukum yang berlaku. Di Indonesia kepastian hukum diakui sebagai hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah maupun pejabat negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya.<sup>17</sup> Namun dalam praktiknya, kepastian hukum seringkali belum terwujud secara optimal akibat inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak merata, yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.<sup>18</sup>

Dalam dunia korporasi, kepastian hukum menjadi penting agar setiap tindakan direksi yang dilakukan dengan iktikad baik dan pertimbangan rasional tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ketakutan bagi

---

<sup>13</sup> Kartika Eka Rilani and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 699–711, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280>.

<sup>14</sup> Raffles Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

<sup>15</sup> Riski Pardinata Berutu, Hadi Iskandar, and Dedy Syahputra, "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (August 23, 2023): 137, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391>.

<sup>16</sup> Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, *Parate Eksekusi Fidusia : Polemik Kepastian Hukum Dan Bisnis* (CV. Mandar Maju, 2021).

<sup>17</sup> Bambang Hajar Herwibowo, Maryano Maryano, and Hedwig A. Mau, "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance," *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (August 18, 2025): 1491–1503, <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662>.

<sup>18</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 6, 2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

direksi dalam mengambil keputusan strategis karena khawatir akan disalahkan apabila hasilnya tidak sesuai harapan.<sup>19</sup> Untuk itu, hadir doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi direksi terhadap risiko kerugian yang timbul dari keputusan bisnisnya. Doktrin ini, yang berakar dari sistem *common law* dan bertumpu pada prinsip *fiduciary duty*, memberikan perlindungan sepanjang keputusan diambil dengan iktikad baik, kehati-hatian, serta tanpa konflik kepentingan.<sup>20</sup> Dengan adanya BJR, direksi didorong untuk berani membuat keputusan bisnis strategis berdasarkan pertimbangan rasional dan informasi yang memadai, tanpa rasa takut akan kriminalisasi selama tindakan tersebut dilandasi tanggung jawab dan integritas.

Di Indonesia, prinsip tersebut tidak diatur secara langsung oleh undang-undang, tetapi dapat diturunkan dari ketentuan yang tercantum di Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas atau yang sering disebut sebagai UUPT, yang berisi direksi bertanggung jawab mengelola perseroan demi kepentingan terbaik perusahaan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi juga mewakili Perseroan dalam berbagai urusan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam anggaran dasar.<sup>21</sup> Selain itu, Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa direksi tidak akan dimintai bertanggung jawaban jika mereka bisa menunjukkan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka sendiri, pengelolaan dilakukan dengan iktikad baik serta penuh kehati-hatian, dan upaya pencegahan kerugian telah dijalankan. Dari ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT, khususnya Ayat (5) dapat disimpulkan prinsip BJR ini dapat memberikan perlindungan pada direksi apabila dalam hal mengambil keputusan direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kelalaiannya, pengelolaan dilakukan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian, dan telah diupayakan pencegahan kerugian.

Dalam konteks BUMN, pengaturan mengenai prinsip BJR walaupun tidak secara eksplisit di sebutkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mewajibkan direksi menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap tindakan pengelolaan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa BUMN berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.

---

<sup>19</sup> H Prakoso, A., Pinasang, D. R., & Bawole, "Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, no. Vol. 3 No. 4 (2023): *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2023).

<sup>20</sup> Rony Andre Christian Naldo · Mesdiana Purba · Ifransko Pasaribu, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius* (Penerbit EnamMedia, n.d.).

<sup>21</sup> Louisa, Ruth Deta, and Mohammad Fajri Mekka Putra. 2023. "Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2): 185-206. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>.

Lebih lanjut UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang secara eksplisit menambahkan Pasal 9F Ayat (1) dan (2) mengenai batasan pertanggungjawaban direksi. Pasal ini mengatur dengan jelas bahwa direksi tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata atas kerugian BUMN apabila tindakan bisnis yang diambil telah sesuai dengan prinsip integritas, kehati-hatian, GCG, serta tanpa konflik kepentingan.<sup>22</sup> Sejalan dengan dengan peraturan tersebut, prinsip - prinsip GCG diatur dalam permen BUMN terdahulu dan sekarang sudah dicabut serta digantikan dengan PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 aspek-aspek tersebut mencakup Transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan adanya pengaturan ini, BJR di Indonesia tidak lagi hanya bersifat implisit seperti dalam UUPT, tetapi telah memperoleh legitimasi eksplisit dalam kerangka hukum yang mengatur BUMN.

Putusan-putusan terdahulu juga telah mengukuhkan posisi BJR sebagai doktrin yang berlaku di Indonesia. Salah satu landmark decision adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, yang menegaskan bahwa direksi dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambilnya memenuhi syarat rasionalitas (*reasonableness*), kehati-hatian (*due care*), dan kepatuhan pada anggaran dasar perseroan. Putusan ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai pertanggungjawaban direksi, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan keputusan bisnis berisiko tinggi. Dengan demikian, doktrin BJR bukan sekadar konsep teoretis, melainkan telah memperoleh legitimasi yurisprudensial yang mengikat dalam praktik hukum korporasi di Indonesia.

Kaitannya dengan perkara LNG Pertamina yang melibatkan Karen Agustiawan, selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009–2014, prinsip BJR kembali diuji penerapannya. Dimana PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara dengan seluruh saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, menjalankan peran strategis dalam sektor energi nasional, baik pada kegiatan hulu (eksplorasi dan produksi migas serta panas bumi) maupun hilir (pemrosesan, pemasaran, penjualan, dan pengapalan berbagai komoditas energi, termasuk LNG). Posisi strategis ini menjadikan setiap keputusan bisnis Pertamina memiliki dampak yang signifikan, bukan hanya bagi korporasi, tetapi juga bagi kepentingan negara.

Dalam kasus Karen Agustiawan, sorotan utama tertuju pada proses pengambilan keputusan strategis terkait perjanjian jual beli LNG dengan Corpus Christi Liquefaction LLC (Amerika Serikat). Karen diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui mekanisme persetujuan organ perusahaan yang sah, yaitu Dewan Komisaris dan Rapat RUPS. Padahal, mekanisme kolegial tersebut merupakan amanat Anggaran Dasar PT Pertamina, serta diwajibkan oleh UUPT dan UU BUMN sebagai instrumen tata kelola perusahaan yang

---

<sup>22</sup> Ditho H.F. Sitompoel, "UU BUMN 2025 Dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional Dan Celah Impunitas," hukumonline, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule-antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e>.

sehat. Dengan tidak terpenuhinya prosedur tata kelola tersebut, timbul perdebatan yuridis mengenai apakah keputusan Karen dapat tetap memperoleh perlindungan hukum melalui BJR.

Lebih lanjut, proses pengadaan yang dilakukan oleh Karen bahkan tidak didahului dengan kajian risiko yang komprehensif, tidak disertai analisis teknis dan ekonomis, dan tidak melibatkan tim legal perusahaan untuk melakukan *legal review*. Dimana penunjukan Corpus Christi dilakukan secara langsung tanpa lelang terbuka atau proses seleksi yang objektif, yang seharusnya merupakan prosedur standar dalam pengadaan barang/jasa pada entitas BUMN.<sup>23</sup> Keputusan ini hanya didasarkan pada izin prinsip yang dikeluarkan secara internal, tanpa ada dukungan dokumen formal yang menjelaskan urgensi, kelayakan, serta dampak dari kontrak jangka panjang tersebut terhadap keuangan dan operasional perusahaan.<sup>24</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, dalam proses persidangan, fakta-fakta ini menjadi dasar utama bagi majelis hakim untuk menolak dalil pembelaan yang diajukan Karen berdasarkan prinsip BJR. Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa keputusan yang diambil tidak memenuhi unsur iktikad *baik* dan tidak dilakukan dengan *kehati-hatian* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPA. Bahkan, tidak ditemukan adanya upaya Karen untuk melibatkan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tahap perencanaan maupun pengambilan keputusan, yang seharusnya menjadi mekanisme *check and balance* dalam struktur tata kelola korporasi.

Dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara yang bernilai cukup besar. Kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian LNG tersebut, yaitu sebesar USD 113.839.186,60 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat dan enam puluh sen), sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan. Angka ini didasarkan pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta laporan investigasi dari lembaga auditor independen seperti *PricewaterhouseCoopers* (PwC), yang menyebutkan bahwa pengadaan LNG tersebut bertentangan dengan kebutuhan aktual pasar dan tidak memiliki dasar perencanaan jangka panjang yang memadai, yang kemudian diperkuat melalui putusan Pengadilan TIPIKOR dengan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.<sup>25</sup>

Hasil analisis terhadap Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menolak dalil pembelaan terdakwa Karen Agustawan yang mendasarkan diri pada doktrin Business Judgment Rule (BJR). Majelis hakim berpendapat bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak memenuhi unsur *good faith* (iktikad baik) dan *due care* (kehati-hatian) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pertimbangannya, pengadilan menegaskan bahwa keputusan pengadaan LNG yang dilakukan tanpa kajian risiko, tanpa persetujuan Dewan

<sup>23</sup> “Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hal 771”

<sup>24</sup> “Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hal 99.”

<sup>25</sup> “Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hal 761 dan 333.”

Komisaris dan RUPS, serta tanpa pendapat hukum dari unit legal perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang rasional. Dengan demikian, perlindungan hukum melalui BJR bersifat kondisional, bukan absolut, dan tidak dapat dijadikan tameng bagi direksi yang mengabaikan prosedur tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam konteks hukum korporasi, tindakan Karen tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan bisnis (*business error*) yang wajar atau risiko usaha biasa. Sebaliknya, tindakannya lebih menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berkenaan dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik serta kelalaian terkait dengan pemenuhan kewajiban fidusia sebagai seorang direktur utama. Hal ini jelas mengesampingkan elemen-elemen yang menjadi syarat utama agar perlindungan berdasarkan BJR dapat diberikan, yakni keputusan dilakukan dengan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan dalam kepentingan terbaik perusahaan.

Selain itu, dalam struktur pengambilan keputusan di PT Pertamina, setiap transaksi bernilai strategis, terutama dalam bentuk perjanjian internasional jangka panjang, seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang mewakili kementerian BUMN dalam peran sebagai pemegang saham. Ketidakterlibatan RUPS dalam proses ini menjadi pelanggaran serius terhadap struktur dan prosedur internal BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengadilan juga menilai bahwa tidak adanya dokumentasi risalah rapat, rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris, serta pendapat hukum dari unit legal perusahaan menjadi bukti kuat bahwa proses pengambilan keputusan tersebut bersifat sepihak dan mengabaikan prinsip akuntabilitas. Meskipun dalam risalah rapat internal ditemukan adanya pembahasan terkait proyek LNG ini, namun hakim berpendapat bahwa keputusan akhir tetap didominasi oleh Direktur Utama tanpa adanya koreksi atau masukan dari organ pengawasan lainnya.

Temuan hukum dari perkara ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap penerapan BJR baru dapat terwujud apabila direksi mampu membuktikan terpenuhinya seluruh prinsip GCG, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9F ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU BUMN, yang menegaskan bahwa direksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang keputusan bisnis diambil dengan integritas, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Dengan kata lain, BJR hanya memberikan perlindungan ketika tindakan direksi dilakukan secara profesional sesuai prinsip *fiduciary duty* dan standar manajemen yang sehat.

Dari perspektif *comparative legal reasoning*, putusan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, di mana MA juga menegaskan bahwa perlindungan hukum melalui BJR hanya berlaku apabila keputusan direksi memenuhi unsur

rasionalitas (*reasonableness*), kehati-hatian (*due care*), serta tidak melanggar anggaran dasar perseroan.<sup>26</sup> Kedua putusan ini memperkuat arah perkembangan hukum korporasi di Indonesia, yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap direksi bersifat kondisional dan berbasis pada kepatuhan prosedural. Dengan demikian, hasil penerapan BJR dalam kasus LNG Pertamina memberikan kontribusi akademik yang signifikan terhadap pengembangan hukum korporasi di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa BJR bukanlah perlindungan mutlak, melainkan mekanisme normatif yang harus dibuktikan melalui kepatuhan terhadap prinsip GCG. Kedua, secara teoretis, temuan ini menunjukkan adanya integrasi antara asas kepastian hukum (Hans Kelsen), prinsip *fiduciary duty*, dan norma BUMN modern. Ketiga, secara praktis, putusan ini menjadi yurisprudensi penting bagi direksi BUMN agar setiap keputusan strategis selalu disertai dokumentasi formal seperti kajian risiko, legal opinion, dan risalah rapat, guna memastikan perlindungan hukum yang sah berdasarkan doktrin BJR.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan melalui BJR tidak bersifat mutlak, melainkan sangat tergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil keputusan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hamidin bahwa BJR hanya berlaku jika direksi mampu menunjukkan dokumentasi keputusan yang berdasarkan data rasional, serta tidak bertentangan dengan SOP dan regulasi internal perusahaan.<sup>27</sup> Kepastian hukum penerapan BJR hanya akan terwujud apabila terdapat integrasi antara tindakan direksi, prinsip *fiduciary duty*, dan pemenuhan ketentuan teknis yang berlaku. Selain itu, direksi yang telah memenuhi setiap aspek GCG termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab tidak dapat secara otomatis dipersalahkan atas kerugian perusahaan, asalkan keputusan dilakukan dengan niat baik demi kemajuan perusahaan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kepastian hukum BJR di Indonesia bukanlah perlindungan mutlak, melainkan suatu mekanisme kondisional yang hanya efektif jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang dibuat benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah manajemen perusahaan yang baik. Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2024 menegaskan bahwa BJR tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum ketika keputusan bisnis terbukti merugikan negara akibat kelalaian dalam perencanaan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur tata kelola korporasi.

---

<sup>26</sup> Bunga Dita Rahma Cesaria, "Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Hukum Inggris," *Begawan Abioso* 16, no. 1 (June 30, 2025): 11–22, <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1167>.

<sup>27</sup> Hamidin, Siswantari Pratiwi, and Hartono, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)."

<sup>28</sup> I Made Pria Dharsana, Indrasari Kresnadjaja, and I Putu Lingga Dhananjaya, "Application of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesian Companies," *Journal of Public Administration, Finance and Law*, no. 27 (2023): 381–88, <https://doi.org/10.47743/jopaf1-2023-27-30>.

### 3.2 Tanggung jawab direksi perseroan atas kerugian yang dialami perusahaan yang telah menerapkan prinsip *Business judgment rule* (BJR)

Tanggung Jawab Direksi, yang dikenal juga sebagai *Fiduciary Duty*, adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum korporasi yang berfungsi sebagai pedoman etika dan hukum bagi setiap anggota direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prinsip ini mewajibkan setiap direksi untuk bertindak dengan iktikad baik (*good faith*), penuh tanggung jawab, serta senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan personal maupun kelompok tertentu. Dalam pelaksanaannya, *fiduciary duty* juga mengandung kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menjaga agar setiap keputusan yang diambil senantiasa berorientasi pada keberlanjutan serta kepentingan terbaik perusahaan.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, didalam sistem hukum Indonesia prinsip *fiduciary duty* memperoleh dasar normatif dalam UUPT. Dengan demikian, setiap tindakan atau keputusan yang diambil direksi tidak hanya akan dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses, motivasi, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.<sup>30</sup> Prinsip *Fiduciary Duty* terdiri dari beberapa aspek utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* mengharuskan direksi untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian dan keahlian yang wajar, sementara *duty of loyalty* menuntut direksi untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.<sup>31</sup> Yang berarti direksi harus mengkaji secara mendalam setiap keputusan bisnis, mempertimbangkan risiko, serta mendasarkan tindakannya pada informasi yang memadai. *Duty of loyalty* menekankan kewajiban direksi untuk selalu setia kepada kepentingan perseroan dengan menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan informasi internal (*insider information*), serta tidak menggunakan posisi atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kedua aspek tersebut bersifat saling melengkapi dimana *duty of care* berorientasi pada kualitas proses pengambilan keputusan, sedangkan *duty of loyalty* berorientasi pada integritas dan kepatuhan etis Direksi. Dengan adanya keseimbangan antara keduanya, prinsip *fiduciary duty* menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa Direksi senantiasa bertindak guna kepentingan terbaik perseroan (*the best interest of the company*). Pemenuhan *fiduciary duty* juga berimplikasi pada perlindungan hukum bagi Direksi melalui penerapan doktrin BJR, yang memberikan ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan bisnis, sepanjang dijalankan dengan kehati-hatian, loyalitas, dan iktikad baik.

<sup>29</sup> Athalia De Valerie and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 373–79, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1670>.

<sup>30</sup> Flora P Kalalo and Dientje Rumimpunu, "Oleh: Jovanka Eugenia Item 2," vol. IX, n.d., <https://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi->

<sup>31</sup> Aufa Wira Prakasa and Albertus Sentot Sudarwanto, "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 241–47, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>.

Lebih lanjut, tanggung jawab direksi perseroan atas kerugian yang dialami perusahaan merupakan isu fundamental dalam hukum korporasi, terutama ketika dikaitkan dengan doktrin BJR. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dari risiko dipidana atau digugat secara perdata apabila suatu keputusan bisnis yang diambil ternyata menimbulkan kerugian, selama keputusan tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, serta bebas dari benturan kepentingan pribadi, dan demi kepentingan terbaik perseroan.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip BJR diturunkan dari ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Serta, Pasal 97 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut ayat (3) menegaskan tiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”<sup>32</sup> Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban direksi, Pasal 97 Ayat (3) UUPT menyatakan bahwa apabila keputusan direksi diambil secara kolektif, maka tanggung jawab bersifat tanggung renteng.<sup>33</sup> Namun, apabila terdapat anggota direksi yang menyatakan penolakan dan keberatannya tercatat dalam risalah rapat, maka ia dapat dikecualikan dari tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, tanggung jawab direksi dapat bersifat individual maupun kolektif, bergantung pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan.<sup>34</sup> Menurut M. Yahya Harahap, pelaksanaan pengurusan oleh direksi harus berlandaskan prinsip *good faith* yang mencakup beberapa kewajiban seperti, *fiduciary duty* yaitu kewajiban direksi untuk selalu bertindak jujur (*honest*) dan dapat dipercaya (*bonafide*), kedua, *duty to act for a proper purpose* yaitu bertindak untuk tujuan yang sah dan layak ketiga, *duty of obedience* yakni kewajiban menaati ketentuan hukum dan anggaran dasar keempat, *loyalty duty*, yaitu kewajiban untuk loyal terhadap perseroan, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak menggunakan aset maupun posisi perseroan untuk kepentingan pribadi, dan kelima, *duty of due care, diligence, and skill*, yang mengharuskan direksi mengurus perseroan secara hati-hati, ulet, serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, direksi memiliki kewajiban hukum guna mengurus perseroan dengan iktikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*). Serta, tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga menyangkut aspek etika dan kepatuhan

<sup>32</sup>“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>.

<sup>33</sup> “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

<sup>34</sup> Raffles, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.”

<sup>35</sup> Wayan Bimanda Panalaga, “Penerapan Asas Fiduciary Duty Dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Amerika,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1967–77.

hukum demi menjaga kepentingan perseroan serta, direksi dituntut untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga menerapkannya dalam praktik manajerial yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan perseroan. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi bagian dari standar internasional tata kelola perusahaan, seperti yang dirumuskan dalam *OECD Principles of Corporate Governance* dan Pedoman GCG yang diterbitkan oleh OJK maupun Kementerian BUMN.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan gugurnya perlindungan hukum berdasarkan BJR, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus korporasi di Indonesia yang melibatkan penyalahgunaan diskresi atau pelanggaran terhadap prosedur internal pengambilan keputusan. Kasus LNG PT Pertamina dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst merupakan salah satu kasus konkret penerapan BJR. Dimana dalam kasus ini, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, tanggung jawab Karen Agustiawan dalam kapasitas hukumnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis yang dilindungi oleh *Business Judgment Rule*. Pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur *fiduciary duty*, khususnya dalam aspek *duty of care* dan *duty of loyalty*. Hal ini terlihat dari tidak dilaksanakannya *due diligence* sebelum pengambilan keputusan, tidak adanya *legal opinion* maupun *risk assessment*, serta tidak diperolehnya persetujuan dari organ perusahaan yang sah, yakni Dewan Komisaris dan RUPS. Dengan demikian, keputusan bisnis yang diambil tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewenangan yang dilandasi iktikad baik (*good faith*), melainkan sebagai bentuk kelalaian maupun bentuk penyimpangan wewenang yang berdampak pada kerugian keuangan negara.<sup>38</sup>

Temuan tersebut mempertegas bahwa doktrin BJR tidak berlaku otomatis, tetapi bersifat kondisional dan bergantung pada pemenuhan prinsip *fiduciary duty* secara menyeluruh. Apabila direksi gagal membuktikan bahwa keputusan bisnis dilakukan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*), melalui mekanisme kolegial, dan sesuai standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka perlindungan hukum berdasarkan BJR tidak dapat diberikan.<sup>39</sup> Dalam kasus Karen

<sup>36</sup> Desember Oecd, "Siaran Pers Oecd - Ojk Luncurkan Prinsip Good Corporate Governance," *Otoritas Jasa Keuangan*, no. 4 (2015): 20–21, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OECD-OJK-Luncurkan-Prinsip-Good-Corporate-Governance-G20-OECD/siaran-pers-oecd-dan-ojk-luncurkan-prinsip-good-corporate-governance-g20-oecd.pdf>. diakses Mei 2025

<sup>37</sup> "Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Hal 778"

<sup>38</sup> "Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst," n.d.

<sup>39</sup> Shigeo Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.

Agustiawan, pengadilan menemukan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat sepihak dan tidak melibatkan tata cara *check and balance* antara direksi dan komisaris, sehingga tanggung jawab yang timbul bersifat individual, bukan kolektif. Analisis terhadap kasus ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam penerapan BJR di Indonesia. Meskipun UUPT telah memberikan dasar hukum melalui Pasal 97 ayat (5), namun belum terdapat aturan pelaksana yang secara rinci menjelaskan standar pembuktian *fiduciary duty* dan batasan pertanggungjawaban direksi BUMN.<sup>40</sup> Kekosongan normatif ini membuka ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum untuk menilai keputusan bisnis sebagai tindak pidana, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian finansial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Karen menunjukkan adanya kelalaian dan pelanggaran kewenangan yang menyebabkan kerugian, sehingga kerugian yang timbul tidak dapat dianggap sebagai risiko bisnis biasa, melainkan sebagai akibat dari tindakan yang menyimpang dari prinsip tata kelola perusahaan GCG. Selain itu, meskipun terdapat risalah rapat, pengadilan menemukan bahwa keputusan akhir dilakukan secara dominan oleh direktur utama dan tidak melalui proses *check and balance* yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam perkara tersebut lebih bersifat individual, karena anggota direksi lainnya tidak memiliki ruang yang cukup untuk memberikan pengawasan atau menyampaikan keberatan.

Meskipun doktrin *Business Judgment Rule* memberikan ruang perlindungan bagi direksi terhadap risiko bisnis, perlindungan tersebut bersifat kondisional dan tidak mutlak. Prinsip ini hanya dapat diterapkan apabila direksi mampu membuktikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan iktikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*due care*), loyalitas terhadap kepentingan perseroan (*loyalty*), serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam berbagai rezim hukum, baik perdata melalui mekanisme penggantian kerugian, maupun pidana jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang atau kecurangan (*fraud*). Dengan demikian, hasil analisis subbab ini menegaskan bahwa perlindungan hukum melalui BJR bersifat relatif dan bergantung pada pemenuhan prinsip *fiduciary duty*, sementara penguatan regulasi turunan dari Pasal 97 UUPT dan UU BUMN menjadi penting untuk memperjelas batas penerapan BJR agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap keputusan bisnis direksi.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan BJR tidak bersifat mutlak dan hanya berlaku jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan iktikad baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* serta kewajiban fidusia sebagai mana di atur dalam Pasal 92 UUPT. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap direksi tidak semata-mata diukur dari keberhasilan atau kegagalan bisnisnya, melainkan dari

---

<sup>40</sup> Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN.*, ed. Henry Sulaiman Salim Shahab, Eben Ezer Siadari, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014).

proses pengambilan keputusan yang rasional, transparan, dan terdokumentasi. Berkaca dari kasus LNG PT Pertamina yang memperlihatkan bagaimana kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, minimnya dokumentasi dan absennya RUPS dapat meniadakan ruang perlindungan BJR, bahkan menimbulkan konsekuensi pidana bagi direksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kejelasan batas antara resiko bisnis yang wajar dan kelalaian hukum, sekaligus membuka ruang baru bagi pembentukan parameter BJR yang lebih adaptif terhadap karakteristik BUMN. Untuk itu, pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan pelaksana UUPT menjadi penting agar direksi yang bertindak profesional memperoleh kepastian hukum, sementara di sisi lain BUMN perlu memperkuat sistem kepatuhan, audit hukum, serta budaya tata kelola yang sehat. Melalui pemahaman yang seimbang antara tanggung jawab dan kebebasan manajerial, penerapan BJR diharapkan tidak hanya menjadi doktrin perlindungan, tetapi juga sarana penguatan integritas dan akuntabilitas dalam praktik bisnis korporasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2007). Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 470. <https://www.emtek.co.id/company>
- Agung, D., Purba, R. L., & Annisa, D. N. (2023). *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan terhadap Kedudukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perusahaan. 2.*
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra Dedi. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391>
- Dharsana, I. M. P., Kresnadjaja, I., & Dhananjaya, I. P. L. (2023). Application of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesian Companies. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 27, 381–388. <https://doi.org/10.47743/jopaf1-2023-27-30>
- Duduk Perkara Dugaan Korupsi LNG Pertamina Hingga Ahok Diperiksa.* (2025). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250110183959-12-1185953/duduk-perkara-dugaan-korupsi-lng-pertamina-hingga-ahok-diperiksa/amp>.
- Eugenia, J., Kalalo, F. P., & Rumimpunu, D. (2021). Aspek Hukum Tanggungjawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiducary Duty sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas, Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Privatum*, 9(4), 65–75. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33346>.
- Hamidin, Pratiwi, S., & Hartono. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik

- Negara (BUMN). *Yustisi*, 11(2), 343–357. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>
- Heru Sugiyono and Jeremy Pardede, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 453–72.
- Herwibowo, Hajar, B., Maryano, & Mau, H. A. (2025). Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1491–1503. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662>
- Jayadi, U., Mustofa, A., & Yunus, E. (2025). Dinamika Tata Kelola Perusahaan: Hubungan Antara Dewan Direksi Dan Strategi Organisasi. *Sibatik Journal*, 4(8), 2025–2037.
- Julianty, V., & Putra, M. F. M. (2022). Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 239–252. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871>
- Kartika Eka Rilani and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 699–711, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280>.
- Kosasih, J. I., Agung, A. A. I., & Dewi, A. A. S. L. (2021). *Parate Eksekusi Fidusia : Polemik Kepastian Hukum Dan Bisnis* (1st ed.). C.V. Mandar Maju.
- Louisa, Deta, R., & Putra, M. F. M. (2023). Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 185–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>
- Mahkamah Agung. (2024a). *Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst*.
- Mahkamah Agung. (2024b). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst* (p. 737).
- Mahkamah Agung. (2024c). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst* (p. 778).
- Mahkamah Agung. (2024d). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst* (pp. 761 & 333).
- Mahkamah Agung. (2024e). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst* (p. 771).
- Mahkamah Agung. (2024f). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hal 99* (p. 99).
- Mas Putra Zenno Januarsyah et al., “Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 22, 2022): 143–58, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922>.
- Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Enam Media.
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.
- Panalaga, W. B. (2023). Penerapan Asas Fiduciary Duty Dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Amerika. *UNES Law Review*, 6(1), 1967–1977.
- Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 241–247. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>

- Prasetio, P. (2021). Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial BUMN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2).
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Rilani, K. E., & Taupiqqurrahman. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 699–711. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280>.
- Siaran Pers Oecd - Ojk Luncurkan Prinsip Good Corporate Governance. (2015). In *OJK* (Issue 4, pp. 20–21).
- Silitonga, E. F., Sunarmi, & Siregar, M. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(2), 86–95. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.25>
- Sitompoe, D. H. F. (2025). *UU BUMN 2025 Dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional Dan Celah Impunitas*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e>.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007). In *BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Valerie, A. De, & Putra, M. R. S. (2024). Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 373–379. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1670>
- Wildayanti, & Salenda, K. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 503–519. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>